

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupannya sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Manusia akan selalu melakukan hubungan dengan manusia lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan antar manusia tersebut dapat berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Hubungan yang terjadi tersebut kemudian dinamakan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial menghasilkan proses sosial yang mana di dalamnya seorang individu belajar pola-pola tindakan interaksi antara dirinya dengan pihak lain yang ada di sekelilingnya.¹ Interaksi tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang selalu akan terjadi di manapun lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, tempat umum dan lain sebagainya.

Manusia sebagai individu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia seperti yang di kemukakan oleh Abraham Maslow diantaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri.² Berkaitan dengan kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, Maslow juga mengatakan bahwa kebutuhan akan cinta meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Sejalan dengan hal tersebut, setiap manusia yang dilahirkan dalam pemahaman Islam memiliki fitrah atau sifat asal. Salah satu fitrah manusia ialah kehendak untuk mencintai dan menyayangi lawan jenis. Rasa cinta dan kasih sayang itu merupakan fitrah dari Allah Swt yang melekat pada setiap diri manusia.

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 186.

² Abraham Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, (Bandung: Rosyda Karya, 1993), hal. 43.

Skenario Allah SWT telah diatur dengan sedemikian rupa indahnnya. Manusia akan menjalani kehidupan dari kecil, menuju remaja, dewasa hingga tua.

Dalam prosesnya ini manusia tidak akan hidup sebatang kara, melainkan butuh seorang pasangan ataupun pendamping yang tentunya akan mendampingi hingga tua nanti, dengan tujuan untuk membentuk suatu komunitas sosial dari yang terkecil, yang disebut keluarga. Tentunya tidak mudah bagi manusia menjalani proses itu, terutama dalam proses remaja hingga dewasa, yang dibenturkan dengan rasa ingin tahu mengenal lawan jenisnya atau yang biasa di sebut masa Baligh. Pada masa baligh ini muncul sebuah rasa ingin menyukai lawan jenis, ingin dicintai dan disayangi oleh lawan jenisnya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat [51] ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.³

Rasulullah telah menganjurkan manusia, khususnya kepada pemuda untuk mengaplikasikan rasa cinta tersebut dalam sebuah ikatan pernikahan. Melalui pernikahan, manusia dapat menjaga pandangan dan kehormatan, seperti yang terdapat dalam hadis berikut.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa yang diantara kamu sudah mampu memberi nafkah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya dengan menikah lebih menjaga pandangan dan kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu maka dengan berpuasa obat baginya.”⁴

Menikah sangatlah dianjurkan, selain mengikuti sunnah nabi melainkan ada kemaslahatan di dalamnya. Pernikahan dalam hukum positif diartikan sebagai

³ Kementerian Agama RI, *The Holy Qur'an Al-Fath*, (Jakarta: PT Insan Madya Pustaka, 2012), hal. 522.

⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Surabaya: Darul Ilmi), Juz III, hal. 238.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Sejalan dengan pendapat dari Sayuti Thalib, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Katolik Roma mengartikan kata kekal dalam perkawinan adalah sehidup semati. Disamping itu, dengan menikah akan menjadi halal dan legal dimata agama maupun negara. Namun, dalam pengaplikasian rasa cinta yang memberi dan menerima itu kadang manusia suka salah kaprah dan salah mengambil arah, hingga tidak sedikit yang terjerumus pada maksiat yang sangat besar, yaitu zina. Ketika sudah terjadi perzinahan, tidak sedikit yang mengalami hamil diluar pernikahan. Sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Indonesia bahwa ketakutan dari keluarga wanita yang tidak mau aib nya menjadi terlalu luas dikarenakan anaknya mengandung tanpa bapak, maka lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas kesalahannya, dengan cara menikahi wanita yang telah dihamilinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang sependapat bahwa sah pernikahan yang dilakukan oleh pria dengan wanita yang dihamilinya.⁶ Diperkuat dengan KHI pasal 53 yang menyebutkan bahwa: “seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.⁷

Anak yang lahir dari pernikahan kawin hamil akan memiliki status keperdataan yang berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya. Terlebih jika anak yang lahir berjenis kelamin perempuan, kemudian ia beranjak dewasa dan ingin menikah, pastinya anak tersebut membutuhkan wali yang harus menikahnya. Disinilah letak masalah inti dalam penelitian ini. Timbul perbedaan pendapat tentang wali yang akan menikahkan purti tersebut. Seperti dalam KHI dan Fikih :

⁵ UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Agus Salim. “Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam”. Jurnal Ushuluddin, (2011) 17 (2), hal. 138.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, cetakan 2016, hal. 24.

- a. Dalam KHI 99 poin “a” mengatakan bahwa: “Anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”⁸
- b. Menurut ulama Syafi’iyah, “akad yang dilakukan wanita sedang mengandung sebab zina adalah sah, sehingga jika anak yang dilahirkan tersebut melewati masa enam bulan, dihitung dari akad pernikahan, maka anak tersebut bisa dihubungkan nasab terhadap suami dari ibunya. Akan tetapi, jika kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad, maka tidak bisa dihubungkan nasab kepada suami ibunya, melainkan hanya kepada ibunya saja”.⁹

Pernyataan di atas, ulama fikih memberikan batas waktu minimal enam bulan setelah akad orang tuanya, baru bisa dinasabkan kepada suami dari ibunya. Sedangkan dalam KHI diatas tidak ada batasan waktu sama sekali antara jarak dan kelahiran anak tersebut. Dalam kata lain, kapanpun anak itu dilahirkan asalkan dalam perkawinan yang sah, maka boleh nasabkan kepada kedua orangtuanya, bahkan jika pernikahan tersebut sesaat sebelum kelahiran sang anak. Sehingga dari dua pendapat diatas menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula terkait wali yang berhak menikahkan anak Perempuan hasil kawin hamil tersebut. Berikut penjelasannya:

- a. Dalam KHI yang berhak mejadi walinya adalah **ayah biologis yang menikahi ibunya**.
- b. Sedangkan menurut Ulama fikih, terbagi dua :
 - 1) Dapat dinasabkan kepada **suami ibunya**, asalkan anak tersebut lahir lebih dari enam bulan, terhitung dari akad orangtuanya.
 - 2) Harus menggunakan **wali hakim**, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, terhitung dari akad orangtuanya.

Secara peraturan perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan bahwa KUA memiliki kewenangan untuk menetapkan wali, namun pada tatanan praktek kasus seperti ini selalu ditemukan di KUA. Karena masyarakat yang akan menikah, semua persyaratan dan pelaksanaan pernikahan harus dicatat di KUA,

⁸ *Ibid*, hal. 40.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu*, Juz VII, hal. 149.

sesuai dengan pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1)¹⁰ poin 1 yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di KUA Cileunyi, beberapa kasus terkait anak hasil nikah hamil yang ingin menikah sering amat terjadi dari tahun ke tahunnya, dilihat dari bukti data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pernikahan menggunakan wali hakim di KUA kec Cileunyi kab Bandung Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Jumlah Kasus Wali Hakim |
|----|-------|-------------------------|
| 1 | 2017 | 28 |
| 2 | 2018 | 60 |
| 3 | 2019 | 34 |
| 4 | 2020 | 28 |
| 5 | 2021 | 34 |

Sumber: Berkas pengajuan pernikahan tahun 2017-2021 KUA kec Cileunyi kab Bandung

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kasus terkait pernikahan menggunakan wali hakim sering terjadi. Hal ini salahsatunya disebabkan karena pernikahan orang tuanya dahulu dalam keadaan mengandung calon pengantin wanita, seperti pernikahan No: 1145/57/XII/2021 antara pasangan Sidik Permana dan Lusi Nurmalasari yang dilaksanakan pada 12 Desember 2021. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa jika anak perempuan wanita harus menyertakan Akta Nikah orang tua dan Akta Kelahiran. Berdasarkan Akta Nikah No: 15/15/2002 pernikahan antara Bapak Yaya Warya dan Ibu Badriah dilaksanakan pada 30 Januari 2002, sedangkan dalam Akta Kelahiran No: 1304/2002 bahwa Lusi Nurmalasari lahir pada 12 Mei 2002, maka dapat disimpulkan usia kehamilan tersebut hanya 4 bulan dihitung dari akad pernikahan. Dalam kasus ini, pihak KUA memanggil kedua orang tua calon mempelai wanita untuk memberikan keterangan dan diberi pemahaman terkait wali untuk

¹⁰ Pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) peran dan fungsi KUA.

pernikahan tersebut. Ternyata dengan sendirinya orang tua calon mempelai wanita itu memberikan keterangan dengan terus terang bahwa terjadi sesuatu dahulu sebelum menikah. Setelah itu, pihak KUA memberikan pemahaman terkait walinya yang berhak menikahkan dari perspektif KHI dan Fikih. Akhirnya setelah diberikan pemahaman, pihak keluarga berdiskusi dan memilih untuk menggunakan pemahaman fikih atau menggunakan wali hakim.

KUA kecamatan Cileunyi lebih dominan memakai pendapat fikih. Dikarenakan wilayah demografis dari KUA Cileunyi masih sangat kental akan pemahaman fikih daripada pemahaman KHI, ditambah dengan lingkungan pesantren *salafi* (tradisional) dan tokoh agama dilingkungan tersebut yang bermadzhab Syafi'i. Sehingga pemahaman KHI masih belum bisa diterapkan secara utuh, terkhusus pertimbangan terkait wali yang berhak menikahkan anak Perempuan hasil kawin hamil. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* bahwa:

اليقين لا يزول بالشك

“*Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan*”¹¹

Bukan berarti KUA kecamatan Cileunyi mengabaikan KHI, namun dalam tatanan praktik banyak pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan, salah satunya kepercayaan masyarakat di lingkungan itu bisa dibilang belum terlalu percaya akan pemahaman dari KHI tersebut. Faktanya masyarakat masih belum terlalu mengenal dan memahami apa itu KHI.

KUA sebagai lembaga agama dalam naungan pemerintah sekaligus lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang, berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak hanya dari fikih saja, melainkan KHI juga terus disampaikan. Terkhusus dalam perkara wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil, pihak KUA memberikan pemahaman KHI dan fikih kepada masyarakat. Namun dalam penetapan hukum wali tersebut, apakah ingin menggunakan pemahaman KHI atau Fikih, itu dikembalikan kepada masyarakat. Pihak KUA berusaha bijak dalam menetapkan hukum, disisi lain sebagai aparatur

¹¹ A. Dzazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 9.

negara, di sisi lainpun sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan pemahaman antara Hukum KHI dengan fikih yang terjadi di masyarakat, begitupula dalam masalah menentukan wali nikah. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi KUA dalam memutuskan hukum yang digunakan.¹² Hal ini dirasa perlu dikaji secara mendalam oleh para akademis hukum, karena ini menyangkut keperdataan antara anak dan orang tua, baik dari segi perwalian maupun hak saling mewarisi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih lanjut perihal adanya perbedaan hukum tersebut dan ingin lebih mendalam mengetahui eksistensi dari KHI dan fikih di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Ketentuan Hukum Wali bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil dalam Fikih?
3. Bagaimana penetapan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Cileunyi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil dalam Fikih.

¹² Saiful milah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: AMZAH, 2019), hal. 11

3. Untuk mengetahui penetapan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Cileunyi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustakan dalam penelitian ini, peneliti merujuk terhadap penelitian sebelumnya, sumber-sumbernya peneliti dapat dari berbagai karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan tesis terdahulu sebagai berikut:

Pertama, tesis berjudul “*Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)*”. Tesis ini ditulis oleh Khamatus Sa’adah, S. H. I. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). Tesis ini memaparkan terkait perbandingan hukum terkait penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil antara KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta, yang hasilnya KUA kabupaten Purworejo memilih pada pendapat fikih munakahat sedangkan KUA kota Yogyakarta memilih pada UU dan KHI. Kedua perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh posisi demografis yang berbeda.¹³ Berbeda dengan penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan ketentuan hukum wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil yang ada di KUA kecamatan Cileunyi dan ingin meneliti lebih dalam terkait pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih.

Kedua, skripsi dengan judul “*Penentuan wali nikah oleh KUA bagi anak perempuan hasil kawin hamil : Studi kasus di KUA Kecamatan Ujungberung.*” Skripsi ini ditulis oleh Siti Mariam (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). Skripsi ini berisi tentang proses penentuan wali yang prosedural administratif. Dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada kitab rujukan fikih, seperti kitab fikih *Bughyatul Musytarsyidin* yang menyatakan bahwa sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan, sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Juga memaparkan

¹³ Khamatus Sa’adah, Tesis: “*Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan penentuan wali nikah.¹⁴ Berbeda dengan penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu mengenai upaya penentuan wali bagi anak Perempuan hasil nikah hamil yang ada di KUA kecamatan Cileunyi. Serta mengkaji lebih dalam pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih.

Ketiga, Skripsi dengan Judul “*Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*”. Skripsi ini ditulis oleh Arina Mana Sikana (IAIN SALATIGA, 2020). Skripsi ini berisi penetapan wali yang berada di KUA Parakan, juga disertai dengan dasar yang menjadi pertimbangan penetapan wali terhadap anak hasil nikah hamil di KUA Parakan.¹⁵ Berbeda dengan Penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih, serta upaya penetapan wali oleh KUA Cileunyi.

Secara lebih jelasnya, yang membedakan penelitian ini dengan yang diatas ialah penelitian ini akan berfokus pada pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih, dikarenakan kedua pemahaman ini walapun sama-sama dari hukum Islam, tapi perbedaanya signifikan. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam terkait landasan ataupun pendekatannya secara dalam. Juga prosedur ataupun upaya penetapan hukum wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil yang dilakukan oleh KUA Cileunyi.

Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------|---|---|---|
| 1 | Khamatus Sa'adah (2017) | tesis berjudul: “ <i>Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil (Perbandingan Kantor Urusan</i> | Memaparkan terkait perbandingan hukum terkait penetapan wali nikah anak hasil | peneliti ingin memfokuskan ketentuan hukum wali bagi anak Perempuan hasil kawin |

¹⁴ Siti Mariam, Skripsi: “*Penentuan wali nikah oleh KUA bagi anak perempuan hasil kawin hamil : Studi kasus di KUA Kecamatan Ujungberung.*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019.

¹⁵ Arina Mana Sikana, Skripsi: ““*Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*”. Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga 2020.

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|---|
| | | <i>Agama Kabupaten Purworejo dan kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)</i> | kawin hamil ditinjau dari fiqh munakahat dan UU/KHI | hamil yang ada di KUA kecamatan Cileunyi dan ingin meneliti lebih dalam terkait pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih. (proses penetapan dan pertimbangan) |
| 2 | Siti Mariam (2019) | Skripsi berjudul: <i>“Penentuan wali nikah oleh KUA bagi anak perempuan hasil kawin hamil : Studi kasus di KUA Kecamatan Ujungberung.”</i> | Tentang proses penentuan wali yang prosedural administratif, ketentuan mengenai penetapan wali bagi anak hasil zina, serta memaparkan faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan penentuan wali nikah | peneliti ingin mencari tahu mengenai upaya penentuan wali bagi anak Perempuan hasil nikah hamil yang ada di KUA kecamatan Cileunyi (locus), serta mengkaji lebih dalam pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih. |
| 3 | Arina Mana Sikana (2020) | Skripsi berjudul: <i>“Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Kabupaten</i> | Tentang penetapan wali dan disertai dengan dasar yang menjadi pertimbangan penetapan wali terhadap anak hasil nikah hamil | peneliti ingin mengkaji lebih dalam pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih, serta upaya |


| | | | | |
|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | | <i>Temanggung</i> ". | | penetapan wali oleh KUA Cileunyi. |
|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|



E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, memfokuskan pada proses penetapan hukum wali bagi anak Perempuan kawin hamil oleh KUA kecamatan Cileunyi. Untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat skema kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka berpikir penelitian



Dari gambar tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan pendapat terkait hukum wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil, yaitu dari perspektif KHI dan Fikih. Kedua pemahaman tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda, walaupun KHI dan Fikih ini sama-sama hukum Islam. KUA sebagai lembaga yang mencatat dan mengawasi pelaksanaan pernikahan, tentu ada berbagai pertimbangan dalam upaya penetapan hukum tersebut. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam pendekatan ketentuan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil dalam KHI dan Fikih, serta upaya penetapan kedua pemahaman tersebut di KUA kecamatan Cileunyi.

Dasar pemikiran peneliti mengikuti kaidah: Pertama,

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,"

Kedua,

حكم الحكم إلزام و يرفع الخلاف

"Keputusan Hakim/Pemerintah mengikat dan wajib diikuti dan menyelesaikan masalah"

Dalam arti, menganalisis ketentuan wali bagi anak hasil kawin hamil dalam KHI dan fikih dari segi kemaslahatannya serta menyelesaikan masalah umat.

Menurut KBBI, ketentuan ialah kepastian. Kepastian dalam penelitian ini diartikan bahwa melalui studi kewalian, siapakah wali yang tepat dan memiliki kepastian hukum ditinjau dari pemahaman hukum yang berbeda. Wali secara garis besar diartikan sebagai seseorang yang berwenang mewakili orang lain. Sedangkan dalam *fiqh munakahat* yang disebut wali ialah seseorang yang berakad atas nama mempelai calon perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁶ Wali nikah ini, merupakan suatu rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan, sehingga pernikahan dianggap cacat/tidak sah jika tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

حدثنا محمد بن قدامة بن اعين، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس، واسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي

"Telah meriwayatkan hadist kepada Allah Muhammad bin qodamah bin A'in, telah meriwayatkan hadits kepada kami Abu 'Ubaidah Al-Haddad, dari Yunus dan isroil, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari Abi Musa, dari nabi Saw berkata: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali"¹⁷

Kawin hamil adalah kawin yang dilakukan seorang pria dengan wanita yang dalam keadaan hamil, baik oleh yang menghamilinya maupun bukan.¹⁸ Dalam pengertian tersebut, dapat dilihat menggunakan kata kawin hamil bukan nikah

¹⁶ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hal. 69.

¹⁷ Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabiyy, 2000), hal. 324.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 124.

hamil. Namun telah di jelaskan dalam pasal 2 KHI, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Jadi, tidak ada perbedaan mengenai makna yang terkandung dalam perbedaan kata tersebut. Namun, yang terjadi masyarakat sangatlah berbeda. Bahwa kata kawin lebih disandingkan dengan hubungan suami istri yang tidak diawali dengan akad antara wali dan lelaki yang menikahi anak perempuannya. Sedangkan kata nikah selalu disandingkan dengan sesuatu yang diawali dengan akad pernikahan.

KHI dan Fikih ialah dua pemahaman yang berbeda dalam menerangkan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil pada KHI dan keterangan wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil pada fikih. Menurut M. Tahir Azhari yang dikutip oleh H. Ahmad Zahari menyebutkan bahwa KHI adalah suatu himpunan ataupun kumpulan berbagai hukum Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam sebuah buku dengan merujuk pada kalimat-kalimat yang biasa dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud Fikih adalah peraturan-peraturan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist tentang perilaku manusia yang baligh dan berakal, serta diperuntukan untuk semua umat Islam. Fikih yang digunakan dalam hal ini ialah Fikih Syafi'i, dikarenakan fikih yang berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah KUA Cileunyi ini mayoritas bermadzhab Syafi'iyah, yang mengikuti pemikiran dari Imam Syafi'i.

Lebih ringkasnya perbandingan tersebut dapat dilihat dari eksistensinya, seperti halnya KHI ialah hukum positif di Indonesia sedangkan Fikih ialah hukum yang berkembang di masyarakat. Perbedaan pemahaman ini terjadi karena pengetahuan masyarakat yang berbeda, hanya segelintir masyarakat yang memahami arti hukum positif yang benar-benar legal di negara. Berbeda halnya dengan hukum fikih yang sudah menjadi sebuah kebiasaan ataupun hukum adat yang berkembang turun temurun di masyarakat. Dua pemahaman inilah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Ketika pihak KUA menetapkan wali

¹⁹ H. Ahmad Zahari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Pontianak: PH Untan Pres, 2009), hal. 2.

tersebut menggunakan ‘wali nasab’ ataupun ‘wali hakim’, tentu ada prosedur yang harus di lalui, berbagai prosedur tersebut akan ditinjau pada penelitian ini.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis guna memahami lebih dalam terhadap penelitian “Hukum wali bagi anak Perempuan Hasil Kawin Hamil di KUA Cileunyi Perspektif KHI dan Fikih”, dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan perbandingan keseuaian antara teori dengan praktik disertai dengan data primer.²⁰ Membandingkan teori yang sudah dipelajari dengan praktik melalui observasi dan wawancara kepada KUA kecamatan Cileunyi.

Metode yang digunakan peneliti yaitu Metode deskriptif-analitis-komparatif yaitu mendeskripsikan dengan jelas faktor yang melatarbelakangi terjadinya anak perempuan hasil kawin hamil. Kemudian menganalisis perbedaan hukum wali bagi anak Perempuan kawin hamil antara KHI dan Fikih, kemudian di komparasikan untuk ditarik suatu hasil yang ditetapkan KUA Cileunyi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, Yuridis Normatif disandingkan dengan Yuridis Empiris. Penggunaan pendekatan ini karena dapat memantau mengenai masalah yang terjadi di lapangan serta tujuan yang diraih mengenai masalah hukum yang dikaji. Pendekatan ini merupakan suatu ilmu yang dapat diketahui dengan cara mempelajari fenomena sosial di masyarakat yang aspek hukumnya tampak muncul kepermukaan.²¹

2. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memfokuskan penelitian pada kepustakaan. Yaitu penelitian yang analisisnya di dasarkan pada sumber-sumber pustaka, buku, Undang-undang, kitab, dan sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Selanjutnya, peneliti memfokuskan sumber data utama dalam penelitian Yuridis Normatif yang disandingkan dengan objek kajian perilaku manusia

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

²¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13.

(yuridis empiris). Selain itu, ditunjang juga dengan wawancara dan tindakan narasumber serta tambahan lainnya seperti dokumen dan lain-lain.

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan berbagai sumber data, peneliti berfokus pada pengambilan data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Prime

Sumber data primer ialah sumber data yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari lokasi observasi lapangan. Yaitu sumber data primernya ialah hasil observasi dan wawancara kepada para pegawai KUA Kecamatan Cileunyi terkait penetapan anak Perempuan hasil kawin hamil.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang di peroleh berdasarkan sumber yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti yang fungsinya sebagai pelengkap dari data primer, berupa buku, kitab, jurnal dan lain sebagainya.

- 1) Buku Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- 2) KHI
- 3) Kitab Fikih klasik

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan titik fokus yang paling penting dalam penelitian, sebab tujuan dari penelitian ialah mendapatkan data. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang saling melengkapi.²² Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini di lakukan dengan pembacaan buku, kitab, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses yang cukup panjang, melalui tahapan-tahapan yang sistematis demi tercapainya tujuan penelitian. Adapun langkah langkahnya adalah :

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 65-66.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sebuah lembaga KUA yang didalamnya mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat tentang hukum wali bagi anak Perempuan hasil kawin hamil.

b. Dokumen

Dokumen ini bersumber langsung dari pihak lembaga ataupun instansi yang telah di rekam dengan benar tanpa adanya peribahan ataupun campur tangan dari peneliti. Dokumen tersebut tersedia dalam bentuk tulisan, catatan, suara dan gambar. Metode ini digunakan untuk memperluas pengamatan dan pengumpulan data.

- Mengumpulkan sumber sumber data
- Menganalisis perbedaan KHI dan keterangan Fikih tentang hukum Wali bagi Anak Perempuan hasil kawin hamil
- Menganalisis penetapan hukum wali bagi anak Perempuan kawin hamil di KUA Cileunyi

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh²³ dengan sistematis dan mengikuti pola ataupun langkah yang benar demi tercapainya tujuan penelitian. Setelah data-data terkumpul peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyeleksi dan mengklasifikasikan sesuai dengan ketentuan. Juga memeriksa kelengkapan data, termasuk hasil dari wawancara.
- b. Mengumpulkan data dari beberapa sumber yang berkaitan dengan pembahasan.
- c. Menyusun dan menyajikan data sesuai fakta dilapangan.
- d. Melakukan perbandingan dan penyesuaian antara data dengan faktor dan indikator yang mendukungnya, berdasarkan kerangka berpikir.
- e. Menarik kesimpulan dengan tujuan penelitian yang di teliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 9.